



**PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
(BPJS KESEHATAN)**

**DITINJAU DARI PRINSIP ASURANSI SYARIAH
BERDASARKAN FATWA DSN NO.21/DSN-MUI/X/2001**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Oleh:***

**LIZA WAHYUNI
NIM: 13 240 0058**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2017



PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

(BPJS KESEHATAN)

DITINJAU DARI PRINSIP ASURANSI SYARIAH

BERDASARKAN FATWA DSN NO.21/DSN-MUI/X/2001

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

LIZA WAHYUNI

NIM: 13 240 0058

Pembimbing I

Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Pembimbing II

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Liza Wahyuni

Padangsidimpuan, April 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Liza Wahyuni yang berjudul "*PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN) DITINJAU DARI PRINSIP ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN NO.21/DSN-MUI/X/2001*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Pembimbing II

Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP. 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liza Wahyuni
NIM : 13 240 0058
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat (2).

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 05 April 2017

Pembuat pernyataan,



Liza Wahyuni

13 240 0058

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liza Wahyuni
NIM : 13 240 0058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 ”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam membentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, April 2017

Pembuat pernyataan,



Liza Wahyuni

13 240 0058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Liza Wahyuni
NIM : 13 240 0058
Judul Skripsi : Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

Sekretaris

Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Anggota:

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19680704 200003 1 003

Ahmatnihar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

Nur Azizah, M.A.
NIP.19730802 199803 2 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Rabu/ 05 April 2017

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 80,25 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,91(Tiga Koma Sembilan Satu)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 49 /In.14/D.4c/PP.00.9/04/2017

Judul Skripsi: Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN

No.21/DSN-MUI/X/2001

Ditulis oleh : Liza Wahyuni

NIM : 13 240 0058

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 21 April 2017

Dekan,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Liza Wahyuni

Nim : 13 240 0058

Judul : Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001.

Hadirnya program BPJS Kesehatan yang banyak dibicarakan oleh berbagai pihak, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dimana dalam BPJS Kesehatan tersebut ada prinsip Asuransi wajib. Dengan diwajibkannya seluruh rakyat Indonesia sebagai Anggota BPJS Kesehatan, maka sangat diperlukan mekanisme yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mekanisme BPJS Kesehatan ditinjau dari konsep asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 dengan tujuan untuk mengetahui apakah mekanisme yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan konsep yang terdapat dalam asuransi syariah.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum dibidang ekonomi (muamalah). Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan asuransi syariah dan BPJS Kesehatan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu meneliti melalui sumber-sumber yang ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi syariah. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan analisis konsep. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis berdasarkan Normatif-konsep.

Akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa program BPJS Kesehatan jika dilihat dari konsepnya sudah mencerminkan konsep tolong-menolong apalagi mengingat kesehatan merupakan salah satu bagian dari *maqasid* syariah. Namun dilihat dari prinsip kepesertaan wajib dengan melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim masih ada beberapa mekanisme BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi syariah diantaranya premi bulanan yang masih terlalu tinggi dan penetapan sanksi bagi yang tidak membayar, prinsip ekuitas yang masih mengandung ketidakadilan, tidak ada pemisahan dana *tabarru'* dan dana peserta, dan dana hangus. Selain itu jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 masih ada akad BPJS Kesehatan yang mengandung unsur *maysir*, *garar* dan *riba*.

Kata Kunci : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Asuransi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subahanahu wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada Ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi ini berjudul “ **Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi Penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada Penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta Wakil Rektor I, II,III, Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen dan seluruh Civitas

Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberi dukungan moril kepada penulis selama perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.g selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Putra Halomoan, M.H selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing II, Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan serta seluruh staf dan dosen di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpun.
4. Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh bapak/ibu dosen, staf dan civitas akademik di lingkungan Fakultas syariah dan ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama penulis melangsungkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

Teristimewa kepada ayahanda tercinta (**Laswardi Lubis**) dan Ibunda (**Darmawati Batubara**) yang selalu sabar membimbing, memberi dukungan baik materil maupun spritual, serta mendidik dan selalu memberikan motivasi peneliti yang tak terhingga kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skiripsi ini. Kepada seluruh saudaraku Eri Nanda Syaputra, Trispiadi Muhammad Dirga, Riska Angraini, Raihan Bakri dan Syifa Azzahra, Tante tersayang Armayanti Batubara, S.Ei dan Wasni Ardila, S.Pd yang telah

memberikan motivasi kepada peneliti tiada bosan-bosannya, Ridho dan kepercayaan kalian semua adalah kunci menuju masa depan saya.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan yang sudah saya anggap saudara selama kuliah dan insyaallah selamanya ada Fitri Dama Yanti Siregar, Hotna Rizki, Hotberliani harahap, Mariana Sitompul, Nur Atikah Batubara dan Rahmah Sakinah Pane. Selanjutnya teman-teman saya keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Hukum Ekonomi Syariah-2 angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini telah banyak memberi semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat dan adek-adek tercinta, sahabat sekaligus saudara seperjuangan dan sepenanggungan di gubuk terindah kost “MAWAR A”, Mardia Nova, Sri Wahyuningsih, Annisa Mardia Octia, Ema, Nurma I dan II, Nia Resti, Mala, Afri, Ade dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bidikmisi IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

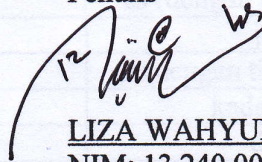
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahwa jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

mengharapkan kritik dan saran dari pada pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, April 2017

Penulis



LIZA WAHYUNI
NIM: 13 240 0058

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambungkan	Tidak dilambungkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tha	Th	Th
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kh	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Zal	Z	Z
ر	Ra	R	R
ز	Zal	Z	Z
س	Sim	S	S
ش	Sym	Sy	Sy
ص	Sad	S	Sadan ya
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Am	A	Kerna terbalik di atas
ق	Qaf	Q	Q
ف	Fa	F	F
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	H
ـ	Idharah	---	Apustrof
ي	Ya	Y	Ye

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma ter balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul / Sampul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Surat Pernyataan Pembimbing	iii
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Berita Acara Ujian Munaqasyah	v
Lembar Pengesahan Dekan	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Sejarah BPJS Kesehatan.....	23
B. Mekanisme BPJS Kesehatan	25
1. Pengertian BPJS Kesehatan	25
2. Landasan Hukum BPJS Kesehatan	27
3. Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan.....	30
4. Operasional BPJS Kesehatan	33

5. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan	40
C. Asuransi Syariah.....	41
1. Pengertian Asuransi Syariah	41
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	47
3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	50
4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	60
BAB III FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	65
A. Pengertian Fatwa MUI	65
B. Fatwa DSN-MUI tentang Asurasi Syariah	66
C. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Hukum Nasional	67
D. Akad-Akad yang Terdapat dalam asuransi Syariah	67
BAB IV HASIL PENELITIAN	72
A. Mekanisme BPJS Kesehatan dalam Islam dilihat dari Prinsip Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001.....	72
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	69

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	65
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) dan (3) menyebutkan “(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”¹ Dari bunyi kedua pasal tersebut, dijelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak memperoleh jaminan sosial dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya baik dalam bidang apapun.

Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan berbagai macam kebijakan dengan menyusun sistem dan program jaminan sosial demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan seperti yang diinginkan pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Program itu juga dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi dan hilangnya penghasilan karena pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua dan meninggal dunia.

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945

Program jaminan sosial dilakukan dalam bentuk bantuan sosial atau asuransi. Bantuan sosial dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau dari pengusaha kepada karyawan dengan cuma-cuma atau subsidi seperti pemeriksaan dokter, pengobatan, perawatan rumah sakit dan lain-lain. Banyak negara merasa tidak mampu memberikan bantuan sosial untuk semua jenis resiko dan banyak negara membatasi bantuan hanya untuk kejadian tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit, wabah kelaparan, dan sejenisnya. Demikian juga perusahaan-perusahaan, hanya sebagian yang mampu memberikan bantuan sosial bagi karyawannya.

Solusi kebijakan alternatif yang dibuat berdasarkan masalah tersebut adalah program asuransi. Pada program asuransi anggota masyarakat secara bergotong-royong diminta memberikan iuran untuk membiayai akibat resiko yang diderita oleh anggota yang lain, dan secara operasional asuransi-asuransi tersebut dapat dikelola secara terbatas oleh pemerintah dan pihak swasta lain.²

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungan, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dana asuransi lebih kecil dari pada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan atau lembaga yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm.166-168.

Asuransi pemerintah terdiri dari asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela meliputi asuransi panen, asuransi deposito, asuransi tabungan dan pinjaman, asuransi hipotek serta asuransi pinjaman untuk perbaikan harta tetap. Asuransi wajib adalah asuransi yang mengharuskan masyarakat memasukinya dan biasa disebut asuransi sosial atau asuransi kesejahteraan sosial.³

Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah, instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi. Berbeda dengan asuransi komersial, asuransi sosial hanya mencakup perlindungan dasar yang biasanya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan Kesehatan Nasional adalah asuransi kesehatan sosial.⁴ Dalam hal ini dipercayakan pemerintah untuk mengurusnya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain itu, ada pula jaminan sosial dalam bentuk asuransi kerja sama yang dibolehkan seperti sekelompok orang yang membayarkan sejumlah uang untuk sedekah, membangun mesjid, atau membantu fakir miskin. Banyak orang yang mengambil istilah kerja sama ini dan menjadikannya alasan untuk asuransi komersial, tindakan ini adalah kesalahan mereka dan merupakan bentuk penipuan terhadap orang lain.

Pembagian asuransi jika dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan perjanjian asuransi, maka dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu asuransi bersifat bisnis, asuransi bersifat kolektif dan asuransi bersifat sosial. Jenis asuransi sosial biasanya

³ Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 13.

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 16.

dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyat, yaitu dengan cara memotong gaji para pegawai dan pekerja atau dengan memungut iuran atau premi dari masyarakat. Contoh dari jenis asuransi ini adalah asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja (keselamatan kerja).⁵

Asuransi merupakan usaha sosial dan ekonomi dalam perlindungan terhadap bahaya yang menimpa kekayaan bahkan pada jiwa manusia, baik menimpa anggota badan maupun kesehatan. Di samping kemanfaatan sosial, asuransi juga menghimpun dana dari peserta asuransi dan dana tersebut dikelola dan dikembangkan melalui usaha lain. Pengelola asuransi bisa melakukan bisnis lain guna menunjang kebutuhan para peserta asuransi. Walaupun pengelola asuransi melakukan bisnis tapi tidak meninggalkan kegiatan yang bersifat sosial sebagai tujuan utamanya.⁶

Jaminan sosial berarti tanggungjawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindari keburukan dari mereka.

Sebagai salah satu bentuk instrumen keuangan Islam, status hukum asuransi jiwa dan harta masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang mengharamkan dan ada beberapa ulama yang menghalalkan asuransi. Faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya hukum haram bagi asuransi terutama asuransi konvensional ialah karena adanya unsur *maysir*, *garar*, dan *riba* dalam operasional

⁵ Suhrawardi & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 87.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 308-309.

asuransi konvensional. Kemudian dicarilah jalan keluarnya dengan memberikan alternatif bentuk asuransi yang sesuai dengan syariat Islam yang sekarang dikenal dengan asuransi *at-Takaful*.

Dari segi hukum positif hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia karena tidak mengatur mengenai kebenaran asuransi berdasarkan prinsip syariah.⁷

Menindak lanjuti hal tersebut, Dewan Syariah Nasional memberikan kontribusi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional **No.21/ DSN-MUI/ X/ 2001** Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dimana dalam fatwa tersebut dibagian pertama poin ke-2 dikatakan “Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat”.⁸ Fatwa ini menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat khususnya yang beragama Islam, dalam menjalankan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tuntutan syari’at, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia ialah muslim. Jadi dengan fatwa ini, diharapkan masyarakat yang beragama Islam, terhindar dari praktek asuransi yang tidak sesuai dengan tuntutan syari’at Islam.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sehingga secara sepiantas manusia terlihat mengalami kemajuan dalam hidup dan kehidupan ekonomi yang

⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 202.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/ DSN-MUI/ X/ 2001

serba canggih dan modern di dunia. Namun, bila menelusuri lebih detail sebenarnya bidang apa di dunia ini yang maju dan berubah dari suasana serba sederhana menjadi berkecukupan dan modern. Kemajuan yang selama ini dianggap berkembang ternyata masih mengalami kemunduran. Hampir semua konstruksi hukum keperdataan diwarnai oleh sistem konvensional yang berbasis bunga termasuk penerapan asuransi konvensional yang telah menciptakan keresahan kepada nasabah.⁹

Pada awal tahun 2014 tepat tanggal 1 Januari, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).¹⁰ Jaminan kesehatan nasional ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.¹¹

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat serta menjadikannya murah dan terjangkau.¹² BPJS kesehatan sebelumnya bernama PT ASKES yang dikelola oleh PT Askes Indonesia. Namun

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Auransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64-65.

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹¹ Lusida Wijayanti dan Grace Maria Y.Sitorus, *Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan*, (Jakarta : Antara, 2014), hlm. 105.

¹² Lusida Wijayanti dan Grace Maria Y.Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 137.

sesuai Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan.¹³

Sesuai dengan Undang-Undang jaminan kesehatan nasional, dalam BPJS juga ada prinsip kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan dan wajib membayar premi atau iuran tiap bulannya.¹⁴ Dalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau satuan jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”. Sementara iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) atas nama hak sosial rakyat.¹⁵

Pembayaran iuran bulanan dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan akan dikenakan denda administratif sebesar 2% dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan bagi pekerja penerima upah dan enam bulan bagi pekerja bukan penerima upah.¹⁶

Pasal 11 Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan

¹³ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS, (Jakarta: Visimedi, 2014), hlm. 153.

dana dan hasil yang memadai.¹⁷ Dana jaminan sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Fenomena hadirnya BPJS, dalam pengelolaan dana jaminan sosial yang terkumpul, tidak ada pemisahan antara dana *tabarru'* (sumbangan atau tolong-menolong) dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam asuransi syariah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana *tabarru'* dengan dana bukan *tabarru'*.¹⁸ Perbedaan pola dan mekanisme tersebut secara normatif dan teknis pelaksanaan akan mengalami implikasi hukum yang berbeda terutama ketika ditinjau dari aspek Hukum Islam. Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam bagaimana penerapan program pemerintah berupa jaminan kesehatan nasional ini dengan melihat prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya *riba*, *maysir* dan *garar*.

Secara teori, operasional BPJS Kesehatan masih banyak mengandung ketidakjelasan. Jika demikian halnya, melihat ketidakjelasan dari masalah di atas yakni tentang status akad dari BPJS dan banyaknya pertanyaan serta perhatian dari masyarakat tentang status hukum BPJS kesehatan ini apakah murni asuransi sosial yang dibentuk pemerintah atau mengandung bisnis di dalamnya. BPJS kesehatan

¹⁷ Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Jakarta: Antara, 2014), hlm. 45.

¹⁸ Agustiono, "BPJS dan Jaminan Sosial Syari'ah", *dakwatuna.com*, akses: 19 Februari 2014.

merupakan sebuah asuransi sosial berdasarkan peraturan yang mengatur tentang peralihan PT Askes menjadi BPJS kesehatan, serta melihat bagaimana hukum program BPJS Kesehatan yang dibuat oleh pemerintah saat ini dengan adanya prinsip kepesertaan wajib dari BPJS kesehatan tersebut mengingat mayoritas masyarakat Indonesia ialah muslim? Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul **Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.21/ DSN-MUI/ X/ 2001.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana mekanisme BPJS Kesehatan ditinjau dari prinsip asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah Menjelaskan mekanisme BPJS Kesehatan ditinjau dari konsep asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam hal BPJS kesehatan dalam pandangan Hukum Islam, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.

- b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjut mengenai fiqh muamalah, terutama dalam hal BPJS Kesehatan dalam pandangan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan atau solusi alternatif kepada pelaku kebijakan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional khususnya dalam memenuhi hak kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat.
- b. Sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk memperluas wawasan di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya bagi peneliti sebagai calon Sarjana Hukum.
- c. Prasyarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

E. Kajian Terdahulu

Jumlah penelitian yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan masih sedikit, meskipun topik ini sangat menarik untuk diteliti dan merupakan masalah yang masih banyak dibicarakan. Berdasarkan hasil studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan, beberapa di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian skripsi Supardiono pada tahun 2009 dengan judul “*Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No.40 Tahun 2004)*”, dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana tanggungjawab negara dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat

dalam pandangan hukum Islam dan UU SJSN, dimana penyusun menyimpulkan bahwa tanggungjawab negara terhadap jaminan sosial rakyat dalam pandangan hukum Islam bersifat aktif yaitu berupa warisan dan zakat, serta adanya larangan riba, penimbunan, monopoli dan sebagainya. Sementara dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN pemerintah bersifat pasif yaitu negara atau pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu.¹⁹

2. Hasil penelitian skripsi Ahmad Dahlan dalam Skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)*”, menyatakan bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam meniadakan unsur-unsur *maisir*, *garar* dan *riba* pada PT. Asuransi *Takaful* telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun dalam menghilangkan dana hangus dengan sistem *mudharabah* belum dapat dihilangkan secara maksimal.²⁰
3. Hasil penelitian skripsi Rina Muthmainnah pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*”, menyatakan bahwa Metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU tentang BPJS Kesehatan adalah memakai metode *manhaji* artinya adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan

¹⁹ Supardionan, “*Tanggungjawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No.40 Tahun 2004)*”, (Skripsi, UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, 2009).

²⁰ Ahmad Dahlan, “*Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)*”, (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al- Ushuliyah*). Hal ini dikarenakan para muktamirin dalam membahas masalah BPJS Kesehatan memakai rujukan al-Quran, as-Sunnah dan aqwal ulama.²¹

4. Hasil penelitian tesis Indira Kartini dengan judul “*Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam*”, menyatakan bahwa operasional BPJS Kesehatan mencerminkan sikap tolong menolong (*ta’awun*), dan sudah sesuai dengan tujuan hukum islam terutama ketika diamati dari aspek *maqoshid* syariah kontemporer. Secara normatif, akad dalam BPJS Kesehatan dapat dibenarkan secara syariah karena tidak ada unsur akad yang dilanggar dan tidak sesuai.²²
5. Hasil karya ilmiah Rudy Hendra Pakpahan yang berjudul “*Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*”, menyatakan bahwa kegiatan operasional jaminan sosial berbasis hukum bilangan besar dan hal itu akan efektif apabila penyelenggaraanya dilakukan tidak secara parsial. Penyelenggaraan jaminan sosial yang terintegrasi diharapkan dapat menjamin terciptanya suatu mekanisme yang efektif dan efisien sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.²³

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, penulis akan membahas yang belum dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya agar dalam penelitian ini tidak

²¹ Rina Muthmainnah, “*Analisis Terhadap Hasil Bhatsul Masail Mukhtar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016).

²² Indira Kartini, “*Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam*”, (Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

²³ Rudy Hendra Pakpahan, “*Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vo.9 No.2, 2012, diakses 4 Oktober 2016.

terjadi pengulangan atau duplikasi. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan beberapa penelitian diatas adalah jenis penelitian dan fokus masalahnya.

Pada penelitian Supardiono merupakan penelitian pustaka dengan sifat penelitian studi perbandingan, dan fokus masalahnya adalah tanggung jawab negara dalam memenuhi hak jaminan sosial. Penelitian Ahmad Dahlan merupakan penelitian empiris dan fokus masalahnya adalah pelaksanaan asuransi jwa dalam sistem asuransi *Takaful*. Penelitian Rina Muthmainnah merupakan penelitian pustaka dan fokus masalahnya adalah hasil Bathsul Masail Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan. Penelitian Indira Kartini merupakan penelitian pustaka dan fokus masalahnya adalah sikap tolong-menolong dalam operasional BPJS Kesehatan. Penelitian Rudy Hendra Pakpahan merupakan karya ilmiah dan fokus masalahnya adalah penyelenggaraan jaminan sosial yang terintegrasi. Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif dan sifat penelitian deskriptif-analisis dengan fokus penelitian adalah mekanisme BPJS Kesehatan ditinjau dari konsep asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.²⁴ Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu maksud dan tujuan, termasuk dalam sebuah

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 740.

penelitian. Dengan metode, suatu penelitian yang kita lakukan akan lebih sistematis dan membantu kita dalam mencapai maksud tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga menggunakan metode agar lebih mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi atas dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “pengantar penelitian hukum” berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:²⁵

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

Menjelaskan perkembangan dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga biasa disebut penelitian hukum doktrinal biasanya hanya

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 41.

dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁶

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Dalam penelitian ini akan diteliti tentang status hukum yang berlaku terkait dengan program BPJS Kesehatan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.²⁷ Penelitian yang bersifat deskriptif ini tujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini.²⁸ Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 154.

²⁷ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 25.

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dikumpulkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah norma-norma yang ada dalam Hukum Islam, aturan-aturan dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan normatif konsep dengan menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai pedomannya. Titik berat penelitian ini bertujuan pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.²⁹

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis konsep untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Asuransi syariah berdasarkan sumber-sumber yang telah penulis pelajari dari data sekunder, khususnya Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah. Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau

²⁹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Prees, 1986), hlm. 52.

pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.³⁰

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.³¹

Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis normatif, maka bahan-bahan yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³²

Data sekunder terdiri dari :

Bahan-bahan hukum primer

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan
- c. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- d. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah.

Bahan Hukum Sekunder

- a. Kementrian Kesehatan, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 189.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 30

³² *Ibid.*, hlm. 42.

- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2015
- c. Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS.
- d. Lusida Wijayanti, Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan.
- e. Dr. Erwandi Tarmizi, MA., Harta Haram Muamalat Kontemporer.
- f. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Asuransi Syariah.
- g. Ir. Muhammad Syakir sula, AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah (*Life and General*) Konsep dan Sistem Operasional.
- h. Dr. Husain Husain Syahatah, Asuransi dalam Perspektif Syariah.
- i. AM. Hasan Ali, M.A, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam.
- j. Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M, Dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia.
- k. Gemala Dewi, S.H., LL.M., Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.
- l. Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U., Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga.

Bahan hukum tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Abdul Azis Dahla, Ensiklopedi Hukum Islam
- c. Kamus Hukum

d. Brosur-brosur terkait BPJS

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.³³

Peneliti juga menggunakan data primer yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan BPJS Kesehatan tersebut baik dari perusahaan maupun masyarakat sebagai data tambahan agar data yang diperoleh dari pustaka lebih jelas. Sesuai dengan fokus utama penelitian Normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

³³ *Ibid.*, hlm. 160.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif konsep. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, analisis data merupakan kegiatan berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana kegiatan analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³⁴

Metode analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konsep. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur, berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan objektivitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian.

Selain itu dikaji juga prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang sesuai dengan syariah, karena BPJS Kesehatan menggunakan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Kegiatan ini dilakukan secara deduktif dengan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

menganalisis data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Di samping itu juga digunakan metode komparatif untuk membandingkan antara dua sistem hukum sehingga diperoleh gambaran yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian, adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ditempatkan pada Bab pertama yang terdiri dari pertama, latar belakang dipaparkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Kedua, tujuan dan kegunaan, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga, kerangka teori yang menggambarkan tentang cara pandang dan alat analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data. Keempat, metode penelitian merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Kelima, sistematika pembahasan, merupakan pedoman dalam mengklarifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah.

BAB II Kajian Teori menguraikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Syariah.

BAB III Menggambarkan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/ DSN-MU/ X/ 2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah.

BAB IV Hasil Penelitian Menganalisis bagaimana mekanisme BPJS Kesehatan dalam Islam ditinjau dari konsep Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

BAB V Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah BPJS Kesehatan

Bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setelah ditetapkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam mewujudkan tujuan SJSN perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, prinsip kepesertaan wajib, prinsip dana amanat dan prinsip pengelolaan dana jaminan sosial nasional dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.¹

Tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk badan khusus di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu Prof. Dr. G. A. Siwabessy dinyatakan sebagai cikal bakal Asuransi Kesehatan Nasional.

Tahun 1984 untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, pemerintah

¹ Asih Eka Putri, *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, (Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), hlm. 16-17.

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta keluarganya. Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1984 badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara menjadi perusahaan perseroan kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perusahaan Umum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Perusahaan diizinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1992 tentang Pegalihan bentuk perusahaan umum husada bhakti menjadi perusahaan perseroan status Perusahaan umum diubah menjadi Perusahaan Perseroan dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Tahun 2005 PT Askes diberi tugas oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1241 /MENKES/SK/XI/2004 dan No.56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN).²

Berdasarkan perkembangannya, Mulai tanggal 1 Januari 2014, PTAskes Indonesia bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan ,

Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang BPJS. Transformasi tersebut diikuti dengan adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban.³

B. Mekanisme BPJS Kesehatan

1. Pengertian BPJS Kesehatan

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut suatu rencana akan lebih terorganisasi dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.⁴ BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Jadi program BPJS Kesehatan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yaitu menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁶

³ <http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0b39109dea70b55a221953e28d55e948.pdf>. diakses 10 Februari 2016.

⁴ <http://www.kumpulandefenisi.com/2015/05/pengertian-dan-definisi-program.html?m=1>

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, diakses pada 1 Mei 2016.

⁶ Lusida Wijayanti dan Grace Maria Y.Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 137.

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum didasarkan pada gagasan kerja sama di antara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian yang diberikan oleh masing-masing peserta, dengan pemberian tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya yang mengancam mereka.⁷

BPJS Kesehatan merupakan sebuah badan penyelenggara jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial maksudnya ialah mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta guna memberikan perlindungan kepada peserta atas resiko sosial ekonomi yang menimpa mereka

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 28-29

dan atau anggota keluarganya.⁸ Sedangkan prinsip ekuitas ialah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan.⁹

Sesuai dengan Undang-Undang jaminan kesehatan nasional, BPJS dilaksanakan berdasarkan prinsip kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni seluruh penduduk wajib jadi peserta jaminan sosial dan wajib membayar premi atau iuran tiap bulannya.¹⁰ Dalam Pasal 17 disebutkan: “(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau satuan jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”. Sementara iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) atas nama hak sosial rakyat.¹¹

2. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

a. Al-Quran

1) Surat Al-Hasyr (59) ayat 18

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Op.Cit.hlm. 16.

⁹ Lusida Wijayanti dan Grace Maria Y.Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 125.

¹⁰ Lusida Wijayanti dan Grace Maria Y.Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
 قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹²

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu berarti seseorang harus memprediksi kehidupannya bila terjadi sesuatu musibah di masa yang akan datang. Musibah dimaksud bisa berarti musibah kecelakaan dalam bentuk gempa bumi yang melahirkan tsunami, tabrakan, kematian dan musibah dalam bentuk lainnya.¹³

2) Surat Al-Baqarah (2) ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-huda, 2005), hlm. 549.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi kesehatan ini merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan dimasa mendatang.¹⁵

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 28.

¹⁵ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 190.

3. Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memiliki sembilan prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹⁶

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gotong royong

Gotong royong adalah peserta yang tidak sakit menolong yang sakit, yang muda menolong yang tua. Gotong royong adalah prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.¹⁷

Tolong-menolong merupakan salah satu keutamaan orang Islam sebagai aplikasi sifat takwa kepada Allah. Islam adalah sebagai *ad'din jama'i* yang berarti mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan berbagai masalah untuk mencapai keberhasilan.¹⁸

b. Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang menguntungkan pengguna hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

¹⁶ Lusida Wijayanti dan Grace Maria Y.Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 42.

¹⁷ Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan, (Jakarta: Antara, 2014), hlm. 77.

¹⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 83.

- c. Keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
- d. Kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
- e. Portabilitas adalah prinsip yang memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Semua anggota BPJS bisa melakukan pengobatan di semua wilayah.
- f. Kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
- g. Dana amanat adalah prinsip yang menyatakan bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial.
- h. Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena BPJS sebagai badan maka akan diaudit oleh BPK dan instansi lain yang terkait.
- i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Adapun prinsip-prinsip yang lain yang berhubungan dengan BPJS adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini peserta bekerjasama dengan perusahaan.

b. Amanah

Pengelola dan peserta BPJS harus memiliki sifat amanah. Bagi pengelola sifat amanah dapat diwujudkan dalam sifat nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus tercermin dalam melakukan pengelolaan dana *tabarru'*.

c. Keadilan

Keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dengan perusahaan.

d. Kerelaan

Kerelaan dalam bisnis asuransi dapat diterapkan pada setiap anggota agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah

dana yang disetorkan kepada perusahaan atau pengelola asuransi, yang akan difungsikan sebagai dana sosial.¹⁹

4. Operasional BPJS Kesehatan

a. Kepesertaan

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta tersebut meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan PBI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
- 2) Peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
 - a) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yaitu pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja lain yang menerima upah.
 - b) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja di luar hubungan kerja, pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan penerima upah, dan pekerja warga

¹⁹ Ahmad Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125-135.

negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

- c) Bukan pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, dan bukan pekerja sebagai mana tersebut yang mampu membayar iuran.
- d) Penerima pensiun terdiri atas PNS, TNI, POLRI, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun dan janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun.
- e) Warga negara Indonesia di luar negeri²⁰

Kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dilaksanakan secara bertahap, yaitu pertama mulai 1 Januari 2014, kepesertaannya paling sedikit meliputi PBI jaminan kesehatan, anggota TNI dan PNS di lingkungan kementerian pertahanan dan anggota keluarganya, anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri dan anggota keluarganya, peserta asuransi kesehatan PT Askes beserta anggota keluarganya, serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan jamsostek dan anggota keluarganya. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh penduduk

²⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, hlm. 21-23

yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.²¹

b. Pembiayaan

Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan pemerintah untuk program jaminan kesehatan.²² Beberapa ketentuan iuran dibagi sebagai berikut:

- 1) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan iuran dibayar oleh pemerintah.
- 2) Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta.
- 3) Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- 4) Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²² Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

sebesar sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

- 5) Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung atau ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain), peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
 - a) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
 - b) Sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
 - c) Sebesar Rp. 59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- 6) Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja empat belas tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.²³

²³ <http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan>, diakses pada 9 Juni 2016.

- 7) Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan , Jika terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenakan denda 2% perbulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja.²⁴

BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai dengan gaji atau upah peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja atau peserta paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya iuran.

BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan kapitasi. Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, BPJS Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG's. Semua fasilitas kesehatan meskipun tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani pasien dalam keadaan gawat darurat, dan akan memperoleh pembayaran dari BPJS Kesehatan setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut.

c. Penyimpanan Dana

Dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional

²⁴ Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional, hlm.25.

penyelenggara program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

“Dana jaminan sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial”

Kemudian dalam Pasal 11 poin “b” Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa penempatan dana jaminan sosial untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

d. Pelayanan

Ada dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan, yaitu berupa pelayanan kesehatan serta akomodasi dan ambulans. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan gawat darurat.

Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan

pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui proses *kredensialing* dan *rekredensialing*.²⁵

e. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional

Manfaat jaminan kesehatan nasional terdiri atas manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulan. Manfaat jaminan kesehatan nasional mencakup pelayanan *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis.

Manfaat pelayanan *promotif* dan *preventif* meliputi pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan *skrining* kesehatan.

f. Pengorganisasian

JKN diselenggarakan oleh BPJS yang merupakan badan hukum publik milik negara yang bersifat non profit dan bertanggung jawab kepada presiden. BPJS terdiri atas dewan pengawas dan direksi. Dewan pengawas terdiri atas tujuh orang anggota yakni 2 orang unsur pemerintah, 2 orang unsur pekerja, 2 orang unsur pemberi kerja dan 1 orang unsur tokoh masyarakat. Dewan pengawas tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Direksi terdiri atas paling sedikit 5 orang anggota yang berasal dari unsur professional. Direksi tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

g. Penanganan Keluhan

Penanganan keluhan adalah upaya atau proses untuk mengetahui suatu permasalahan dengan jelas, menilai dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Prinsip penanganan keluhan adalah obyektif, responsif, koordinatif, efektif dan efisien, akuntabel dan transparan.

Penanganan keluhan merupakan salah satu komponen untuk menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun bersifat medis. Permasalahan bisa terjadi antara peserta dan fasilitas kesehatan, antara peserta dan BPJS Kesehatan, dan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan.

5. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Adapun dalam BPJS Kesehatan, ada hak dan kewajiban peserta sebagai berikut:

a. Hak peserta BPJS Kesehatan

- 1) Mendapatkan identitas peserta.
- 2) Mendapatkan nomor *Virtual Account*.
- 3) Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- 4) Memperoleh manfaat jaminan kesehatan.
- 5) Menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan yang bekerja sama. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.

b. Kewajiban peserta BPJS Kesehatan²⁷

- 1) Membayar iuran.
- 2) Melaporkan perubahan data kepesertaan.
- 3) Melaporkan perubahan status kepesertaan.
- 4) Melaporkan kerusakan dan kehilangan kartu identitas peserta jaminan kesehatan.

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance*,²⁸ yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terkenal dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “Pertanggungan”.²⁹ Echlos dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan.³⁰ Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantiei* (asuransi) dan *versekering* (pertanggungan).³¹

“Asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan

²⁷ Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 25-26.

²⁸ Wojowassito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, (Bandung: Hasta, 1991), hlm. 88.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 73.

³⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

³¹ *Ibid.*

jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.³²

Asuransi mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya *takaful*, *ta'min*, dan *taḍamun*.³³ *At-ta'amin* dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak. Ketiga kata yang disebutkan di atas, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung dan saling menolong. Ketiga padanan kata tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Takaful*

Secara bahasa, *takaful* (تَكَافُل) berasal dari kata *ka-fa-la* yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang.³⁴ Kata *takaful* akar katanya berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung.³⁵ Pengertian *lugawi* di atas, dikhususkan kepada persepakatan tolong-menolong secara teratur sedemikian rupa, keteraturan dan rinciannya antara sejumlah orang, bila semuanya akan tertimpa bahaya dan kesukaran, sehingga apabila bahaya itu menimpa seseorang dikalangan mereka, semuanya ikut membantu menghilangkan atau

³² Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 38.

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, hlm. 32.

meringankannya dengan cara memberikan bagian yang tidak menyulitkan masing-masing guna menghilangkan bencana tersebut.

Secara istilah, menurut K.H Latif Mukhtar, M.A, istilah *takaful* berasal dari *fikrah* atau konsep Syekh Abu Zahra, seorang *faqih* di Mesir yang menulis buku *at-Takaful al-Ijtima'î fi al-Islam* (*social security in Islam* atau jaminan sosial dalam Islam). Menurut Syekh Abu Zahra, yang dimaksud dengan *at-Takaful al-Ijtima'î* itu ialah bahwa setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya.³⁶ Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan setiap individu. Dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang dibangun di atas dasar-dasar yang benar.

Takaful dalam pengertian muamalah diatas, ditegakkan diatas tiga prinsip dasar yaitu:

- 1) Saling bertanggung jawab
- 2) Saling bekerja sama dan saling membantu.
- 3) Saling melindungi.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

b. *Ta'min*

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min* (اتأمين) yang berasal dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.³⁸ Men-*ta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan supaya dia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya.

Ibrahim Anis mendefenisikan *ta'min* adalah suatu akad yang mewajibkan salah satu pihak, yaitu penanggung (*mu'ammin*) untuk memenuhi apa yang telah disepakati kepada pihak lain, yaitu tertanggung (*musta'min*) ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi atau telah jatuh tempo, sebagai imbalan atas penyerahan uang iuran tertentu.

Seseorang yang men-*ta'min*-kan sesuatu berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud dia atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Seseorang mempertanggungkan (men-*ta'min*-kan) hidup, rumah, atau kendaraan yang dimilikinya. Tujuan pelaksanaan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

ta'min dimaksud adalah menghilangkan rasa takut dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menyimpannya, sehingga dari adanya jaminan yang dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.

c. *At-Taḍamun*

At-Taḍamun berasal dari kata *ḍamana* yang berarti saling menanggung.³⁹ *Taḍamun* bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang. Hal ini dilakukan seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu, makna dari kata *taḍamun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa musibah.

Asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *takaful*. Gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi.

³⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Musthafa Ahmad az-Zzarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktifitas ekonominya. Sedangkan menurut Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi ialah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.⁴⁰

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *taḍamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset (*tabarru'*) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah ialah sebuah kegiatan yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong diantara sesama anggotanya, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar persaudaraan (*Ukhuwah Islamiyah*) antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi kerugian atau risiko yang

⁴⁰ *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁴¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 223.

terjadi atau mungkin akan terjadi dalam hidupnya. Asuransi syariah dilaksanakan seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi kaum muslimin melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme itu dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh Ahli Hukum Islam berdasarkan teori *maṣlahah mursalah*-nya yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar atau dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktek asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagai ahli Hukum Islam. Adapun dasar hukum asuransi syariah diantaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi,

seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi, yaitu:

1) Surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^ج وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴²

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

2) Surah al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 107.

*bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*⁴³

Dalam ayat di atas menegaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan pahalanya. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai asuransi, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT. Karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah dikemudian hari.

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dan hanya jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumah, jika dibangun dengan pondasi yang rapuh maka cepat atau lambat rumah itu akan mengalami kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Prinsip yang ada dalam asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami secara komprehensif dan bersifat *mayor*. Hal ini disebabkan kajian asuransi syariah merupakan turunan (*minor*) dari konsep ekonomi islami.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 45.

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada 10 macam, yaitu:

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam.⁴⁴ Artinya bahwa dalam gerak setiap langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.⁴⁵ Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

⁴⁴ AM. Hasan Ali, *Op. Cit.*, hlm. 125.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

Pertama, nasabah harus memposisikan kondisi pada yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah.

Keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.

c. Tolong-Menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota.⁴⁶ Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya dan seharusnya sudah wajib mendapat teguran untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islami. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Hanya dengan kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi memakai konsep *muḍarabah* atau *musyarakah*.

Muḍarabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal dalam hal ini nasabah asuransi menyerahkan sejumlah dana dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi (*muḍarib*) untuk dikelola.⁴⁷ Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (*profit*) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dengan nasabah asuransi.

Sedangkan akad *musyarakah* dapat berwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

e. Amanah (*trustworthy* atau *al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat berwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran atau premi dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Gotong-royong

Salah satu hal yang paling penting dalam perjanjian asuransi ialah adanya prinsip gotong-royong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Gotong-royong diartikan bekerja bersama-sama. Gotong royong adalah bersama-sama mengerjakan atau membuat sesuatu. Prinsip gotong royong adalah suatu prinsip yang mendasarkan kepada penyelesaian suatu masalah dengan cara bersama-sama dan bantu membantu.⁴⁸

⁴⁸ Man Suparman Sastra Widjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan surat Berharga*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 79.

g. Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan dalam ekonomi Islami berdasar pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa ayat 29, yang berbunyi:

....عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Artinya: "...kerelaan di antara kamu sekalian..

Ayat ini menjelaskan tentang kaharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad atau transaksi dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut.⁴⁹ Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Kerelaan dalam asuransi dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami kerugian.

h. Larangan Riba

Seorang muslim dilarang melakukan transaksi dengan tujuan memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan:

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁰

Beberapa ayat dalam al-Qur'an ada yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

فَلَهُ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.⁵¹

Secara bahasa, riba berasal dari kata *ziyadah* (الزيادة) yang berarti bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.⁵² Secara istilah, ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 83.

⁵¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 47.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 57.

menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Dana premi yang telah terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ke dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Karena dana yang terkumpul di perusahaan asuransi tersebut merupakan amanah dari nasabah yang harus bersedia saat dibutuhkan dan dijamin kehalalannya ketika diinvestasikan. Ketentuan ini perlu diperhatikan, karena asuransi konvensional dalam menemptakan dananya tanpa memperhatikan halal haram.

i. Larangan *Maysir* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maysir*. Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *garar* menimbulkan *al-qumar*.⁵³ Sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi.

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maysir* artinya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini terlihat jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang

⁵³ AM. Hasan Ali, *Op. Cit.*, hlm. 134.

telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. Dalam konsep asuransi syariah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

j. Larangan *Garar* (ketidakpastian)

Garar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian tentang *garar* sebagai *al-khatar* dan *al-tahgrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau sesuatu yang terlihat menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.⁵⁵

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *garar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk, yaitu:

- 1) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan dibayar (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah, keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.⁵⁶

- 2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep asuransi syariah, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dana klaim dalam konsep asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.⁵⁷

⁵⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 149.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasional yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
- b. Prinsip asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah lain yang sedang mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tabaduli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik

perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, maka nasabah tidak memperoleh apa-apa.⁵⁸

Berikut adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula, yaitu:

Tabel 1

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional⁵⁹

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana

⁵⁸ Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 151-152.

⁵⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 186-187.

		menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	<i>tabarru'</i> .
2.	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian..	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 dan Surah Al-Baqarah ayat 261, sunnah atau kebiasaan Rasulullah, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istihsan</i> , 'Urf 'tradisi', dan <i>Maṣalih Mursalah</i> .
4.	"Maghrib" (Maisir, Garar, dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maysir</i> , <i>Garar</i> , dan Riba; hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek <i>Garar</i> , <i>Maisir</i> , dan Riba.
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>garar</i> , dan akad <i>mulzim</i>).	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>muḍarabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadi'ah</i> , <i>syirkah</i> , dan sebagainya).

7.	Jaminan/ Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>).
8.	Pengolahan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving-life</i>).	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> 'derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudarib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri: tabel mortalita (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya-biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12.	Loading	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan

		untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
14.	Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>muḍarabah</i>) dengan peserta.
15.	Visi dan Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah, (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtisad</i>), dan misi pemberdayaan ummat (sosial).

BAB III

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Pengertian Fatwa MUI

Fatwa adalah putusan yang ditetapkan oleh para alim ulama.¹ Secara bahasa, Fatwa adalah pendapat Hukum Islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau sebagai respon atas masalah yang berkembang dalam masyarakat. Karena sifatnya sebagai respon atas pertanyaan atau masalah yang berkembang dalam masyarakat itu atau sebagai ekspresi dari interplay yang terus menerus antara norma Islam dan kebutuhan nyata masyarakat, maka fatwa selalu bersifat dinamis dari segi pengungkapannya, meskipun belum tentu dinamis dari segi isinya.²

Fatwa adalah pendapat hukum yang disampaikan seseorang mujtahid atau ulama yang memiliki kapasitas keilmuan dibidang Hukum Islam untuk menjawab pertanyaan tertentu dengan atau berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw.³

Hingga tahun 2017, MUI telah mengeluarkan 107 fatwa dalam transaksi ekonomi atau fiqih muamalah. Fatwa-fatwa tersebut meliputi fatwa tentang transaksi perbankan syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, ekspor-impor syariah dan asuransi syariah. Diantara fatwa MUI yang sudah diserap ke dalam

¹ Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 49

² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, 2012.

³ *Ibid.*, hlm. 25

peraturan Perundang-Undangan Negara adalah fatwa tentang asuransi syariah. Ada lima fatwa yang berkaitan dengan asuransi syariah salah satunya fatwa DSN-MUI No.21/ DSN-MUI/ X/ 2001.

B. Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan usahanya secara syariah. Pedoman tersebut yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara syariah.⁴ Untuk pengembangan produk hukum Asuransi Syariah, keberadaan fatwa DSN-MUI mempunyai fungsi yang sangat fundamental.⁵

Pada umumnya fatwa tentang asuransi syariah terdiri dari tiga bagian, yaitu *konsideran*, landasan hukum dan keputusan hukum. Dalam konsideran fatwa tentang asuransi menjelaskan tentang keperluan masyarakat untuk menyiapkan keuangan dimasa yang akan datang untuk mengantisipasi kemungkinan resiko yang dihadapi, dan perencanaan itu telah dimudahkan oleh perusahaan asuransi yang tergolong sistem baru dan belum ada kepastian

⁴ Wirnyaningsih, DKK, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 204.

⁵ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

hukumnya, sehingga diperlukan fatwa tentang hukum asuransi syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁶

Dari fatwa-fatwa tentang asuransi syariah yang telah dikeluarkan MUI, dapat dirangkum dalam tiga keputusan besar yaitu ketentuan umum, akad dan pengelolaan. Fatwa ini dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi akad dan pengelolaannya.

C. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Hukum Nasional

Hingga saat ini, dari segi hukum positif asuransi syariah masih mendasarkan legalisasinya pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi dalam menjalankan usahanya masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melalui fatwa.

Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah ini belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dalam tata hukum Nasional, karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tersebut memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman umum asuransi syariah.⁷

D. Akad-Akad yang Terdapat Dalam Asuransi Syariah

Pengertian akad secara bahasa ialah ikatan atau mengikat. Secara bahasa menurut Fathurrahman Djamil, istilah akad dapat disamakan dengan istilah

⁶ *Ibid.*, hlm. 396.

⁷ *Loc.Cit.*

perjanjian (*overen-komst*), yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁸ Dalam KHES akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Sedangkan menurut subekti perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹

Aqad dalam asuransi syariah *takaful* menurut Ahmad Salim terbagi kepada tiga bagian seperti yang dikutip oleh Jafril Khalil, yaitu:

- a. Asuransi konvensional (*ta'amin taqlidi* atau *tijari*). Hal seperti ini mempunyai akad *muawaddah* yang mengandung unsur *garar*, baik *garar fil ajl*, *garar fil husul*, dan *garar fil wujud*. *Garar* dimaksud termasuk *fahisy*. *Ta'min tijari* ini mengandung unsur riba *nasyiah* dan *faql*, ia juga mengandung *maysir* dan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil.¹²

⁸ Gemala Dewi. Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 51

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (1)

¹⁰ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 338.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15.

¹² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 38

- b. *Ta'min ta'awuni al-basit*. *Ta'min* yang dimaksud disini ialah dihalalkan oleh ketentuan syariat islam. Sebab bersifat tolong menolong, yaitu peserta memberikan sebagian hartanya tanpa ditentukan jumlahnya untuk kepentingan orang yang menjadi peserta atau bukan peserta dan sifatnya bukan dalam jumlah yang besar. Hal ini biasa diatur dengan manajemen yang rapi dan boleh juga dilaksanakan tanpa manajemen yang baik.
- c. *Ta'min ta'awuni murakkab*, secara prinsip hampir sama dengan *ta'amin*, tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan oleh perusahaan dengan manajemen yang rapi dan berbadan hukum.¹³

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/ DSN-MUI/X/2001 bagian pertama Ketentuan Umum ayat (2) dikatakan bahwa: “Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.”¹⁴

Fatwa DSN-MUI No.21 tersebut juga menyebutkan pada bagian kedua bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud ialah *muḍarabah* sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad *tijarah* perusahaan bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *ṣahibul*

¹³ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.21/ DSN-MUI/ X/ 2001, Bagian Pertama ayat (2)

mal (pemegang polis). Sementara dalam akad *tabarru'* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Cara dan waktu pembayaran iuran.
- c. Jenis akad *tijrah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.¹⁵

Akad-akad investasi bagi hasil yang dapat diaplikasikan pada produk asuransi dan lembaga keuangan syariah diantaranya ialah:

- a. *Muḍarabah*, adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal dengan pelaksana proyek dan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih.
- b. *Al-Musyarakah*, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan. Misalnya kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat *margin* dan menanggung resiko.
- c. *Waḍi'ah*, ialah suatu akad yang berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *waḍi'ah* hanya

¹⁵ Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 338.

demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan berdasarkan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *waḍi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik.

- d. *Al-Muzara'ah*, ialah akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melaksanakan sesuatu aktifitas pertanian, seluruh modal dari pemilik lahan atau pemodal. Petani hanya menggarap saja sampai berhasil, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pemodal dan penggarap.¹⁶

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 40-43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Analisis mekanisme BPJS Kesehatan dalam Islam dilihat dari Konsep Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001

Asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Taḍamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan dalam asuransi syariah terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Dalam akad *tijarah* (*muḍarabah*) perusahaan bertindak sebagai pengelola dan peserta bertindak sebagai pemegang polis, sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Al-Fanjari mengartikan asuransi syariah (*taḍamun*, *takaful*, *at-ta'amin*) dengan pengertian saling menanggung atau tanggungjawab sosial. Usaid Hamid Hisan juga menguraikan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur melalui sistem yang rapi di antara sebagian besar manusia. *Ta'awun* dalam artian ini ialah saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Karena itu *ta'awun*

¹ Fatwa DSN-MUI No.21 Tahun 2001, Bagian Pertama ayat (1)

di antara sesama manusia berarti saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya yang mengancam mereka.²

BPJS Kesehatan adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana operasional BPJS Kesehatan diperoleh dari iuran yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Jika dilihat dari konsep akad dalam asuransi syariah, BPJS Kesehatan menerapkan sistem akad *tabarru'* (hibah) dimana dalam BPJS tersebut dipungut iuran dari peserta untuk saling membantu atau tolong-menolong antara sesama peserta.

Falsafah dasar yang ada dalam BPJS Kesehatan secara teori sama dengan falsafah dasar asuransi syariah yakni saling bertanggung jawab, saling bekerjasama untuk bantu membantu dan saling melindungi dari segala kesusahan.³ Secara prinsip, BPJS Sama seperti asuransi syariah (*takaful*) dimana akadnya adalah akad hibah, dan *garar* dalam akad hibah diperbolehkan. Sehingga secara prinsip kerja BPJS Sesuai dengan syariah, dimana akadnya adalah hibah sesama warga Negara Indonesia dengan tujuan saling tolong menolong,⁴ bedanya ialah dalam BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana *tabarru'* dan premi wajib peserta.

² Zainuddi Ali, *Op.Cit.*, hlm. 65-66.

³ Wirnyaningsi, *Op.Cit.*, hlm. 181.183.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2015), hlm. 258-259

Jika dilihat dari segi maslahatnya, dengan adanya BPJS Kesehatan ini akan sangat membantu bagi setiap orang dalam hal biaya pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini, pemerintah menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali dengan menjadikannya murah dan terjangkau. Artinya siapapun berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai meskipun dari kalangan kurang mampu. Dengan adanya BPJS Kesehatan ini juga, prinsip saling membantu dan tolong-menolong antara sesama manusia bisa diterapkan. Artinya saling menanggung resiko antara yang kaya dengan yang miskin atau kurang mampu.

Selain itu BPJS Kesehatan hanya sebagai pengelola yang ditunjuk negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat maka akan dikembalikan ke negara, dan jika ada kekurangan dana akan ditutupi oleh negara. Bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan.

Antara BPJS Kesehatan dan Asuransi syariah masih ada perbedaan dalam sistem dan akadnya, di antaranya ialah:

1. Menarik iuran wajib dari masyarakat

BPJS Kesehatan memiliki salah satu prinsip yaitu prinsip kepesertaan wajib dimana dengan prinsip tersebut BPJS Kesehatan akan menarik iuran wajib dari masyarakat berupa premi tiap bulannya untuk

membeli pelayanan atas risiko, dan jumlah iuran tersebut ditentukan tarifnya. Berbeda dengan asuransi *takaful* dimana pesertanya harus memberikan hartanya secara sukarela, bukan terpaksa demi kemaslahatan bersama tanpa mengharapkan pengembalian dari hartanya tersebut.

Jika dianalisis dari isi fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, maka apabila iuran tersebut menggunakan sistem asuransi konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko yang belum tentu terjadi, maka ini hukumnya haram. Jika menggunakan sistem asuransi *takaful*, pesertanya harus memberikan hartanya secara sukarela bukan terpaksa demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut, maka dalam hal ini hukumnya boleh. Karena jika peserta BPJS Kesehatan mengharapkan harta yang sudah diberikan, maka bertentangan dengan pengertian hibah, yang secara hukum Islam harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya” (HR. Abu Daud, Tarmidzi, Nasa-i dan Ibnu Majah).

2. Memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang SJSN No.40 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3), Memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan adalah salah satu akad dalam BPJS Kesehatan, jika peserta mendapatkan risiko maka dia mendapatkan pelayanan, namun jika dia tidak mendapatkan risiko premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus begitu saja. Berbeda dengan Asuransi sosial berdasarkan syariah dimana jika tidak terjadi risiko maka akan ada pengembalian dana premi, Karena dalam asuransi yang sesuai dengan syariah ada pemisahan dana *tabarru'* dan dana peserta.

3. Pengembangan dana

Dana yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi maupun disimpan di Bank-bank konvensional yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 dan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.40 Tahun 2004. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan adalah hasil dari investasi ribawi.

4. Tujuan utama BPJS Kesehatan adalah agar masyarakat saling membantu

BPJS Kesehatan memang dianggap oleh sebagian orang sebagai jalan untuk saling membantu dan berbagi resiko dengan yang lainnya. Namun tidak semua orang berfikir saling membantu (*ta'awun*) dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi berniat untuk membantu orang lain, bahkan cenderung untuk kepentingan diri sendiri, supaya jika sakit ia mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal. Dengan sistem tersebut, tidak selalu didapatkan orang kaya membantu orang miskin, justru pada kenyataannya banyak orang kaya yang terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit.

Meknisme dalam BPJS Kesehatan juga prinsip dasar yang bersumber dari Undang-Undang SJSN yaitu prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa “Pogram asuransi sosial adalah program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar

bagi kesejahteraan masyarakat.⁵ Prinsip ekuitas dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang SJSN ialah suatu prinsip yang menerapkan sistem kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, bukan terikat pada besaran iuran yang telah dibayarkan. Artinya dalam prinsip ini semua peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, dan tidak dibedakan antara yang kaya dan miskin, pejabat dan orang biasa, semua akan diperlakukan sama dalam pelayanan kesehatan tergantung kebutuhan medisnya. Dengan adanya prinsip ekuitas ini juga, BPJS Kesehatan membantu menghilangkan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan karena perbedaan status sosial.

Kondisi yang terjadi di lapangan, konsep asuransi sosial memang sudah dijalankan dengan baik, artinya pemerintah melakukan pungutan wajib dari peserta yang merupakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali untuk saling tolong menolong di antara sesamanya. Namun dalam prinsip ekuitas ini, masih ditemukan pertentangan baik yang ada dalam Undang-Undang maupun dalam praktek di lapangan. Dalam buku saku peserta BPJS Kesehatan ada dijelaskan kategori kelas perawatan dalam rawat inap, dengan ketentuan:

⁵ Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 Ayat (3).

- a. Di ruang perawatan kelas III bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan, peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
- b. Di ruangan perawatan kelas II bagi PNS, TNI, Polri, Pegawai Pemerintah non PNS beserta keluarganya, peserta pekerja penerima upah, peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.
- c. Di ruang perawatan kelas I bagi pejabat negara dan anggota keluarganya, anggota TNI, PNS, dan Polri serta pensiunan TNI, PNS dan Polri golongan III dan IV beserta keluarganya, veteran dan perintis kemerdekaan, pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.⁶

Berdasarkan keterangan di atas, ada kesenjangan antara prinsip ekuitas yang terdapat dalam 19 ayat (1) dengan yang sesungguhnya terjadi, dimana dalam kenyataannya pelayanan kesehatan yang diberikan bukan tergantung pada kebutuhan medis namun tergantung pada besar iuran atau kelas yang dipilih oleh peserta. Dalam hal ini, prinsip ekuitas yang semestinya terjadi membawa dampak yang sangat bagus dengan menumbuhkan kerukunan dan tidak adanya kesenjangan sosial, namun

⁶ Kumpulan Peraturan BPJS Kesehatan, *Op.Cit.*, hlm. 147-148.

dalam praktek tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang.

5. Unsur *maysir*, *garar* dan riba pada beberapa akad BPJS Kesehatan

Pasal 4 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 menjelaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan sistem jaminan nasional yang dilakukan oleh BPJS ialah prinsip “kepesertaan bersifat wajib”.⁷ Kepesertaan wajib dimaksud agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi.⁸ Paling lambat 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap.

Jika dikaitkan dengan sistem kepesertaan wajib oleh BPJS, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim berdasarkan sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa persentasi penduduk muslim ialah 87.2% dari total seluruh penduduk dengan jumlah lebih kurang 207.176.162 jurta jiwa.⁹ Terkait dengan prinsip “kepesertaan wajib” dengan mayoritas jumlah penduduk di Indonesia, tentunya sangat diperlukan segala transaksi muamalah yang sesuai dengan syariat Islam termasuk BPJS Kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah.

⁷ Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁸ Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁹ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010.

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah, dikatakan dalam bagian pertama poin ke-2 bahwa “Akad yang sesuai dengan syariah ialah akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat)”. Sebagai seorang muslim, fatwa ini dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan akad asuransi agar terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan melihat teori-teori yang dijelaskan pada BAB II dan BAB III bahwa BPJS Kesehatan adalah asuransi, maka fatwa ini patut dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan apakah akad-akad dalam BPJS Kesehatan tersebut sesuai dengan syariah.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 dan beberapa sumber rujukan tambahan sebagai mana yang telah dipaparkan oleh penulis dalam teori-teori di atas, dapat dilihat bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antara para pihak.

Para peserta BPJS Kesehatan akan dipungut premi tiap bulannya baik yang dibayar oleh pemerintah, pemberi kerja dan peserta mandiri sesuai dengan kelas yang dipilih. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling

banyak untuk waktu tiga bulan. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu enam bulan. Denda tersebut dibayarkan bersama dengan total iuran yang tertunggak. Dana Jaminan Sosial tersebut akan dikelola dan dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.¹⁰

Dianalisis dari ketentuan akad dalam fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 maka dalam BPJS Kesehatan banyak ditemukan akad-akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya:

a. Adanya unsur *garar*

Peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima, Bisa lebih besar dan bisa kurang. Di situlah unsur *garar* dan untung-untungan. Ketika *garar* itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah, Karena hampir dalam setiap jual beli, ada unsur *garar* meskipun sangat kecil. Dalam asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS tingkatannya nasional, Artinya perputaran uang disana sangat besar. Bisa dibayangkan jika sebagian besar bahkan seluruh WNI menjadi

¹⁰ Undang-undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 47 ayat (1)

peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya, di sinilah terdapat unsure *garar* yang sangat besar.

Garar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.¹¹ *Garar* dalam objek transaksi terbagi delapan macam, yaitu:

- 1) Ketidak jelasan jenis dan macam objek transaksi.
- 2) Ketidak jelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi.
- 3) Ketidak jelasan dalam takaran dan zat objek transaksi.
- 4) Ketidak jelasan dalam waktu dan penyerahan objek transaksi.
- 5) Objek transaksi yang *spekulatif* (tidak ada).¹²

b. Ada unsur *maysir*

Secara perhitungan keuangan bisa jadi untung dan bisa jadi rugi. Dalam perhitungan keuangan, ada dua kemungkinan yang akan diterima oleh peserta yaitu bisa jadi untung dan bisa jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya. Jika dia sakit, dia bisa menerima klaim dengan nilai yang lebih besar dari premi yang dibayarkan. Maka dalam hal ini ada unsur *maysir*.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 147.

¹² Fauzi Hasim, *BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Itang IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Diakses: 10 Maret 2015, 14.00.

Dalam al-Qur'an kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219, surah al-Ma'idah ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anṣab* dan *al-azlam*. Dalam surah al-Baqarah ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.¹³

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, menurut al-Qurtubi

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 34.

kemudian diturunkan ayat yang terdapat didalam surah al-Ma'idah ayat 91 dan terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surah al-Ma'idah ayat 90.

c. Ada unsur riba

Ketika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yang dibayarkan, hal tersebut mengandung unsur riba. Demikian pula ketika terjadi keterlambatan pembayaran premi, BPJS menetapkan denda yang juga termasuk riba.

Secara bahasa riba ialah bertambah, berkembang, atau tumbuh. Menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁴

Macam-macam riba yaitu:

- a) Riba *faḍli*, yaitu riba dengan sebab tukar menukar benda atau barang sejenis dengan tidak sama ukuran jumlahnya.

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37.

- b) Riba *qarḍi*, yaitu riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan berupa bunga dari orang yang meminjam atau yang berhutang.
- c) Riba *nasi'ah*, yaitu tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi dari orang yang berhutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya.
- d) Riba *yad*, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli.

Alasan-alasan pengharaman riba diantaranya:

- a) Karena riba berarti mengambil harta peminjam secara tidak adil.
- b) Dengan riba, seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga.
- c) Riba akan merendahkan martabat manusia dengan bunga tinggi dengan hutangnya.
- d) Riba akan membuat yang kaya bertambah kaya, dan yang miskin bertambah miskin.¹⁵

Jika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yang dibayarkan, hal tersebut mengandung unsur riba yang termasuk dalam riba *faḍli*, sedangkan ketika terjadi keterlambatan

¹⁵ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 71.

peserta dalam membayar premi bulanan, BPJS menetapkan denda yang juga termasuk riba *nasi'ah*.

6. Pengumpulan dana menggunakan bank kustodian konvensional

Pengumpulan dana dalam bentuk premi bulanan yang dibayarkan oleh peserta, masih banyak menggunakan bank konvensional. Selama itu, dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai produknya yang ribawi. Tentunya dalam hal ini termasuk sebuah tolong menolong dalam mengembangkan riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika demikian otomatis setiap masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan akan ikut bertransaksi dalam akad muamalah yang mengandung unsur dosa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Jika dianalisis dari prinsip asuransi syariah, ada beberapa mekanisme BPJS Kesehatan yang tidak sesuai, premi bulanan yang akan disetorkan kepada BPJS Kesehatan masih terlalu tinggi dan adanya penetapan sanksi bagi yang tidak membayar, Prinsip asuransi sosial yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan tujuannya yaitu saling tolong-menolong namun jika dilihat dari penerapan prinsip ekuitas Program BPJS Kesehatan masih mengandung unsur ketidakadilan, tidak ada pemisahan dana *tabarru'* dan dana peserta (bukan *tabarru'*), Penarikan iuran wajib dari masyarakat, dana hangus, dan adanya prinsip kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia masih kurang sesuai karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah ada beberapa akad dalam BPJS Kesehatan dalam prakteknya masih mengandung unsur *maysir*, *garar* dan *riba*. Beberapa akad tersebut adalah pembayaran premi bulanan oleh peserta namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima, peserta bisa jadi untung dan bisa jadi rugi sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya, klaim yang diterima peserta BPJS Kesehatan lebih besar dari premi yang dibayarkan, denda saat terlambat

membayar dan investasi dalam pengebangan dana bebas dalam bidang apapun sehingga menurut analisis penulis hukumnya *syubhat*.

B. SARAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam syariah, karena merupakan bagian dari *maqasid* syariah yaitu memelihara diri atau jiwa yang disebut oleh ulama dengan istilah *hifz al-nafs*. Saran-saran yang penulis utarakan dalam penelitian ini adalah :

Mekanisme dalam operasional BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan konsep asuransi syariah harus ditinjau kembali, baik oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat selaku pelaku kebijakan dalam berbagai hal, mengingat BPJS Kesehatan adalah sebuah asuransi yang diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia serta penerapan prinsip ekuitas dalam BPJS Kesehatan sebaiknya dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadi pemisahan antara orang miskin, menengah dan kaya terlebih dalam hal pelayanan sehingga semangat tolong menolong dan *takaful al-ijtima'* benar-benar hidup dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. Selain itu sebaiknya ada perbaikan akad yang terdapat dalam BPJS Kesehatan yang masih mengandung unsur *maysir*, *garar* dan *riba*, supaya masyarakat terbebas dari akad muamalah yang tidak sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, “BPJS dan Jaminan Sosial Syariah”, dakwatuna.com, akses: 19 Februari 2014.
- Ali. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali. Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Ali. Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amrin. Abdullah, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Antoni. Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2011. 37.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, 2012.
- BPJS Kesehatan Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Darmawi. Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi. Gemala. Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dzajuli. Ahmad& Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Eka Putri. Asih, *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Fajar. Mukti &Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hasan. M. Ali.*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasim. Fauzi, *BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Itang IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Diakses: 10 Maret 2015, 14.00.
- Hernoko. Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan, Jakarta: Antara, 2014.
- Karim. Adiwarman Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

- Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah, Bandung: Fokus Media, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi. Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: sinar grafika, 2010
- Soekanto. Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Prees, 1986.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Suharwadi & Wadji, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syakir Sula. Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Tarmizi. Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2015.
- Widjaja. Man Suparman Sastra, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 2012.

Wijayanti. Lusida & Grace Maria Y. Sitorus, *Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan*, Jakarta : Antara, 2014.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Wojowassito & Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, 1991.

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden No 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Penjelasan Undang-undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0b39109dea70b55a221953e28d55e948.pdf>, diakses 10 Februari 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, diakses pada 1 Mei 2016.

<http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan>, diakses pada 9 Juni 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : LIZA WAHYUNI
NIM : 13 240 0058
Tempat/Tanggal Lahir : Sopotinjak, 12 Juni 1995
Alamat : Desa Sopotinjak, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing
Natal

Nama Orangtua

Ayah : Laswardi Lubis
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjahit)
Ibu : Darmawati Batubara
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Sopotinjak, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing
Natal

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 24681 Sopotinjak masuk tahun 2001 tamat tahun 2007.
- SMPN 1 Batang Natal 2007 tamat tahun 2010.
- SMKN 1 Panyabungan 2010 tamat tahun 2013.
- Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B - 935/ln.14/D.6/PP.00.9/ 11/2016 Padangsidimpuan, 28 November 2016
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth Bapak/Ibu :

1. Nur Azizah, M.A
2. Putra Halomoan Hsb, M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Liza Wahyuni
NIM : 13 240 0058
Sem/T.A : VII(Tujuh) 2016/2017
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Program Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Ditinjau Dari Prinsip Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan

Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 1998032 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
 - b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
 - c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
 - d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّقَدَّمَتِ لِعَدِّ، وَاتَّقُوا اللَّهَ،
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. an-Nisa [4] : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا
اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه
مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (رواه البخاري ومسلم عن عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هُرَيْرَةَ)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad **tijarah** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad **tabarru'** adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : **Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad **tijarah** dan / atau akad **tabarru'**.
2. Akad **tijarah** yang dimaksud dalam ayat (1) adalah **mudharabah**. Sedangkan akad **tabarru'** adalah **hibah**.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. cara dan waktu pembayaran premi;
- c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

- Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'**
1. Dalam akad **tijarah (mudharabah)**, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;
 2. Dalam akad **tabarru' (hibah)**, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'**
1. Jenis akad **tijarah** dapat diubah menjadi jenis akad **tabarru'** bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 2. Jenis akad **tabarru'** tidak dapat diubah menjadi jenis akad **tijarah**.
- Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya**
1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
 2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.
- Keenam : Premi**
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad **tijarah** dan jenis akad **tabarru'**.
 2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
 3. Premi yang berasal dari jenis akad **mudharabah** dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
 4. Premi yang berasal dari jenis akad **tabarru'** dapat diinvestasikan.
- Ketujuh : Klaim**
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
 3. Klaim atas akad **tijarah** sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad **tabarru'**, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

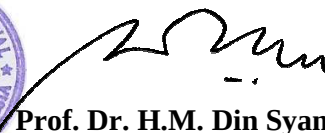
**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin